

**ADAPTASI KEHIDUPAN SOSIAL MANTAN NARAPIDANA DALAM
MASYARAKAT
(Studi Kasus Gampong Leupung Ulee Alue, Kecamatan Kuta Baro,
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RAHMAD NASIR
NIM. 140305063
Prodi Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Rahmad Nasir
NIM : 140305067
Jenjang : Strata Satu (SI)
Jurusan/ Prodi : Sosiologi Agama

Menyatakan Bahwa Naskah Skripsi Ini Secara Keseluruhan Adalah Hasil Penelitian/ Karya Saya Sendiri Kecuali Pada Bagian-Bagian yang Dirujuk Sumbernya.

Banda Aceh, 26 Juli 2019
Yang Menyatakan,



Rahmad Nasir
Rahmad Nasir
NIM. 140305067



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh :

RAHMAD NASIR

NIM. 140305063


Prodi Sosiologi Agama

Disetujui Oleh :

جامعة الرانيري

Pembimbing I - R A N I R Pembimbing II


Dr. Mamuddin, M. SI
NIP. 197210201997031002


Dr. Abd. Majid, M. Si
NIP. 196103251991011001


SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Sosiologi Agama

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juli 2019 M
21 Dzulqaidah 1440 H


di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Uji Munaqasyah

Ketua




Dr. Mahmuddin, M. Si
NIP. 197210201997031002

Sekretaris



Dr. Abd. Majid, M. Si
NIP. 196103251991011001

Anggota I



Muhammad Sahlan, S.ag., M.Si
NIP. 19771024200641003

Anggota II



Raina Wildan, MA
NIP. 21230283301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Drs. Duadi, M. Hum

NIP. 196502041995031002

Adaptasi Kehidupan Sosial
Mantan Narapidana Dalam Masyarakat
(Studi Kasus Gampong Leupung Ulee Aleu, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)

Nama : Rahmad Nasir
NIM : 140305063
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mahmuddin, M.Si
Pembimbing II : Dr. Abd. Majid, M.Ag

ABSTRAK

Di Gampong Leupung Ulee Alue ada beberapa orang mantan narapidana yang berbeda kasusnya. Skripsi di tulis karena ingin melihat bagaimana latar belakang terjadinya kejahatan di Gampong Leupung Ulee Alue, bagaimana adaptasi mantan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat Gampong Leupung Ulee Alue dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana di Gampong Leupung Ulee Alue. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya perilaku kejahatan di Gampong Leupung Ulee Alue, untuk mengetahui upaya-upaya serta proses yang dilakukan mantan narapidana dalam beradaptasi di kehidupan bermasyarakat di Gampong Leupung Ulee Alue, untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap narapidana di Gampong Leupung Ulee Alue. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang langsung dilakukan Di Gampong Leupung Ulee Alue, Kec. Kuta Baro. Kab. Aceh Besar. Data diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi selanjutnya di analisis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dilakukan dan setelah datanya semua terkumpul. Kemudian langkah analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian dapat disimpulkan latar belakang terjadinya kejahatan karena faktor agama, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan. Sedangkan proses adaptasi dengan masyarakat mantan narapidana melakukannya dengan pertama beradaptasi dengan keluarga, kemudian sekitar waktu tujuh hari baru mantan narapidana beranikan diri beradaptasi dengan masyarakat. akan tetapi perlakuan masyarakat terhadap Narapidana berbeda-beda, narapidana berusaha keras untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, dengan bersikap lebih baik dan sopan atau dengan menunjukkan kepada mereka bahwa ia benar-benar telah berubah. Pada mantan narapidana kasus perampokan dan pencurian, di dalam masyarakat mereka lebih sulit mendapatkan kepercayaan. Mereka lebih dominan bergaul diluar lingkungan tempat tinggal mereka. Serta mantan narapidana narkoba atau pengisap tidak begitu kesulitan dalam beradaptasi, serta masyarakat memberikan dukungan untuk dapat hidup lebih baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya kepada umat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriringan salam kita sanjung dan sajikan kepangkuan nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang karena beliau kita dapat merasakan betapa bermaknanya dan betapa sejuhnya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi beban studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik dari pihak akademik dan pihak non-akademik. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Kedua orang tua yang telah mendidik penulis dari kecil hingga sampai saat ini, yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan motivasi terbaik kepada penulis.
2. Bapak Drs. Fuadi, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis.

3. Bapak Dr. Mahmuddin, M.Si selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan dan meluangkan waktu serta pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abd. Majid, M.Si selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan dan meluangkan waktu serta pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Sehat Ihsan Sadiqin, M. Ag selaku Ketua Prodi Sosiologi Agama, Penasehat Akademik, para staff dan sejawatnya yang telah membantu penulis untuk mengadakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Abang, dan adik-adik serta keluarga yang selalu memberikan semangat untuk keberhasilan penulis.
7. Bapak Geuchik gampong Leupung Ulee Alue serta kepala dusun dan warga yang telah membantu penelitian serta memberikan data dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada pengurus pustaka induk kampus, ruang baca Fakultas Ushuluddin dan Pustaka Wilayah yang telah mendukung penulis dalam mencari bahan referensi guna kelancaran penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Kepada kawan-kawan tercinta seperjuangan angkatan kuliah 2014 Prodi Sosiologi Agama yang telah bekerja sama dalam menempuh dunia pendidikan dan saling member motivasi.

Mudah-mudahan atas partisipasi dan motivasi yang sudah diberikan sehingga menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan ilmu penulis, oleh karena itu penulis harapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang dan demi berkembangnya ilmu pengetahuan ke arah yang lebih baik lagi dengan harapan skripsi ini dapat bermamfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 17 Mei 2019
Penulis,

Rahmad Nasir



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Definisi Operasional.....	7
G. Kajian Teori.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Pertanyaan Penelitian.....	16
J. Lokasi Penelitian.....	18
K. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Konsep Adaptasi.....	20
B. Konsep Narapidana.....	30
C. Sejarah Pidana Penjara.....	32
D. Penyebab Terjadinya Perilaku Kejahatan Menurut Teori.....	32
E. Penanggulangan Kejahatan Menurut Teori.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN.....	36
A. Demografi Umum Aceh Besar.....	36
B. Latar Belakang Terjadinya Kejahatan di Gampong Leupung Ulee Alue.....	41
C. Pandangan Masyarakat Leupung Ulee Alue Terhadap Mantan Narapidana.....	46
D. Adaptasi Mantan Narapidana.....	49
E. Analisis Penulis.....	54

BAB IV	PENUTUP.....	56
	A. Kesimpulan	56
	B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA		60
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari kejadian kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar dalam kehidupan masyarakat baik dalam agama, hukum, adat yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Secara yuridis formal, kejahatan adalah bersifat melanggar hukum serta undang-undang pidana karena bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, yang dapat merugikan masyarakat. Sedangkan definisi kejahatan secara sosiologis adalah semua bentuk ucapan perbuatan dan tingkah laku secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis yang bersifat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang).¹

Di dalam masyarakat kejahatan di anggap suatu penyakit di masyarakat, penyakit masyarakat itu adalah segenap tingkah laku manusia yang tidak sesuai agama, dengan norma-norma dan adat istiadat yang berlaku. Apabila seseorang terbukti bersalah selanjutnya akan diberi sanksi di Lembaga Permasyarakatan atau yang sering disebut LAPAS. Lembaga Permasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana. Narapidana sendiri adalah orang yang hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan.²

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 143.

² Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widyarti, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana* (Bandung: Nuansa Mulia, 2008), 59.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan-ketentuan tentang perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif negatif) tertentu dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan itu. Hukum pidana sendiri berfungsi sebagai untuk mengatur kehidupan bermasyarakat supaya tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.³Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan dengan sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang akibat melanggar hukum kemudian diberi sanksi bagi siapa yang perbuatannya melanggar hukum pidana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana dibina selama masa hukuman, supaya ketika telah di keluarkan dari penjara, narapidana dapat hidup dengan mematuhi peraturan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.⁴

Di Aceh Besar khususnya di gampong Leupung Ulee Alue, ada beberapa orang yang pernah terlibat kasus hukum pidana di antaranya kasus penculikan, kasus pencurian, kasus pengeroyokan dan kasus narkoba. Apabila seseorang atau kelompok kedapatan melakukan perbuatan kejahatan seperti diatas maka berdasarkan hukum pelaku tersebut akan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara dan ketentuan hukum pidana lain yang berlaku.⁵ Untuk pengertian kejahatan disini ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang bersifat kelalain, suatu yang melanggar hukum yang tertulis. Ciri-cirinya kejahatan ialah sebagai berikut:⁶

³ *Ibid.*, 15.

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 23.

⁵ Wawancara, Muhammad Yunus (24 tahun) Geuchik Gampong Ulee Alue 12 September 2018.

⁶ *Ibid.*

1. Kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan
2. Termasuk pelanggaran pidana
3. Diberi hukuman oleh Negara sebagai suatu pelanggaran

Bagi narapidana yang telah melewati masa hukuman, narapidana akan di bebaskan kemudian bisa berkumpul kembali di rumah dengan keluarga dan berhubungan dengan masyarakat gampong. Akan tetapi keadaan mantan narapidana ketika berinteraksi kembali dengan masyarakat memiliki kesan berbeda. Walaupun narapidana sendiri sudah menyesali perbuatannya atas kesalahan dan kejahatan yang telah dilakukan. Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat sendiri sudah kehilangan kepercayaan terhadap mantan narapidana, dan timbulnya pandangan negatif sebagian masyarakat Gampong Leupung Ulee Alue terhadap mantan narapidana, sehingga sosial yang dirasakan oleh mantan narapidana seperti di jauhkan dari masyarakat.

Pandangan dari masyarakat di gampong Leupung Ulee Alue terhadap mantan narapidana mengakibatkan muncul sikap pesimis bagi mantan narapidana, sikap pesimis akan memunculkan kecanggungan bagi mantan narapidana untuk menjalani kehidupan, dan narapidana juga susah mendapatkan pekerjaan karena tidak dipercayai lagi oleh masyarakat gampong Leupung Ulee Alue.⁷ Tidak sedikit orang di kalangan masyarakat di gampong Leupung Ulee Alue yang tidak memperdulikan keberadaan mantan narapidana yang sudah menjalani hukumannya untuk dijadikan bagian dari anggota masyarakat, atau diakui keberadaannya dalam hubungan sosial masyarakat. Padahal adaptasi mantan

⁷ Wawancara, Muhammad Yunus (52 Tahun), Geuchik Gampong Ulee Alue, 12 September 2018.

narapidana merupakan adaptasi yang masih sangat perlu di bantu oleh masyarakat.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dengan hal ini peneliti tertarik meneliti “adaptasi mantan narapidana dalam masyarakat (studi kasus Gampong Leupung Ulee Alue, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Latar belakang terjadinya kejahatan di Gampong Leupung Ulee Alue?
2. Bagaimana adaptasi mantan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat Gampong Leupung Ulee Alue?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana di Gampong Leupung Ulee Alue?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dan mamfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya perilaku kejahatan di Gampong Ulee Alue.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya serta proses yang dilakukan mantan narapidana dalam beradaptasi di kehidupan bermasyarakat di Gampong Leupung Ulee Alue.
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap narapidana di Gampong Leupung Ulee Alue.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Secara praktis diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan juga instansi-instansi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku kejahatan.
2. Memberikan pengalaman serta dapat menambahkan pengetahuan mengetahui secara langsung perihal adaptasi mantan narapidana di Gampong Leupung Ulee Alue.
3. Memberikan Informasi tentang cara penyesuaian mantan narapidana Gampong Lepung Ulee Alue setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

E. Kajian Pustaka

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian skripsi ini, maka peneliti melakukan telaah terhadap penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai referensi pendukung bagi peneliti agar terhindar kesamaan dalam hal penulisan.

Adami Chazawi menulis sebuah buku yang berjudul *Pelajaran Hukum Pidana*, dalam bukunya ia sebutkan ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Hukum pidana disusun dan dibentuk dengan maksud untuk diberlakukan dalam masyarakat agar dapat dipertahankan segala kepentingan hukum yang dilindungi dan terjamin kedamaian juga ketertiban. Dalam berlakunya hukum pidana itu dibatasi dua hal penting yaitu pertama batas waktu, dan kedua batas tempat dan orang. Kemudian ia juga sebutkan fungsi hukum pidana yaitu berfungsi sebagai

mengatur kehidupan masyarakat agar terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum.⁸

Fajri mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Banda Aceh menulis skripsi dengan judul “*Urgensi Konseling Keluarga Terhadap Pembinaan Remaja Mantan Narapidana (Studi Kasus tentang Pola Pembinaan Orang Tua dalam Keluarga terhadap Remaja Mantan Narapidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Banda Aceh)*”. Dalam skripsinya menjelaskan dalam sebuah keluarga dan anak-anaknya dan remaja mantan narapidana harus diwariskan norma-norma atau aturan-aturan serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pembinaan remaja mantan narapidana dilakukan dengan metode asosiasi bebas interpretasi, dengan cara membatasi pergaulan, memberikan lapangan pekerjaan, menggarap lahan pertanian dan beternak.⁹

Dalam skripsi Yusnidar mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri menulis skripsi dengan judul “*Metode Dakwah Terhadap Narapidana Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga*”. Dalam skripsinya yang diteliti adalah bagaimana metode dakwah yang dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga terhadap Narapidana, Upaya apa saja yang dilakukan oleh Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga untuk melakukan pembinaan narapidana, apa saja yang menjadi tantangan dai dalam

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 15.

⁹ Fajri, “Urgensi Konseling Keluarga Terhadap Pembinaan Remaja Mantan Narapidana”(Skripsi Bimbingan dan Konseling Islam, UIN-Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013), 3.

melakukan dakwah terhadap narapidana. Hasil penelitiannya ia menjelaskan pembinaan mental berupa ceramah agama dan pengajian kitab.¹⁰

Yunitri Sumaraw menulis artikel dengan judul "*Narapidana Perempuan Dalam penjara (Suatu Kajian Antropologi)*". Dalam jurnalnya ia sebutkan pada dasarnya manusia harus memperlakukan manusia lain dengan kemanusiaan tidak terkecuali seperti mantan narapidana. Sebagai perwujudannya bukan manusia yang dihukum, akan tetapi perbuatannya yang dihukum. Kemudian bagi masyarakat yang memandang negatif terhadap narapidana atau mantan narapidana untuk lebih bijak dalam memandang orang lain, bahwasanya tidak ada orang yang tidak memiliki kesalahan. Untuk narapidana diharapkan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan bangun aktifitas sehari sesuai norma-norma yang ada dalam masyarakat setempat.

Berdasarkan beberapa tulisan diatas belum ada yang menulis tentang Adaptasi Kehidupan Sosial Mantan Narapidana dalam Masyarakat Gampong Leupung Ulee Alue, Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dan menghindari kekeliruan serta kesalahan pemahaman dalam memahami skripsi ini peneliti memberikan beberapa pengertian dari judul skripsi, yaitu:

a. Adaptasi

Adaptasi sosial menurut Pasurdi Suparlan adalah suatu proses yang dilakukan manusia untuk mengatasi masalah yang ada dalam lingkungan sosial,

¹⁰ Yusnidar, "Metode Dakwah Terhadap Narapidana Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga" (Skripsi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2016), 64.

budaya, ekonomi, dan alam dalam rangka memenuhi syarat-syarat dasar guna kelangsungan hidup.¹¹ Adapun adaptasi yang peneliti maksud dalam penelitian skripsi ini adalah sebuah proses penyesuaian diri baik dengan keluarga, maupun dengan lingkungan sosial masyarakat, dengan ikut berbagai aktivitas atau even-even kemasyarakatan dalam rangka masyarakat lainnya merasa akrab dengan kesehariannya, dan dapat menghapus asumsi miring masyarakat yang terlanjur melekat pada dirinya, serta dapat merekonstruksikan kembali dan membiasakan diri dalam kebaikan, tidak melanggar hukum atau norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Secara umum adaptasi memiliki pengertian yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan atau tuntutan baru. Atau dapat pula berarti penyesuaian terhadap lingkungan.¹² Adaptasi itu tidak hanya berupa penyesuaian diri dengan cara-cara tertentu terhadap lingkungan saja, akan tetapi manusia juga harus melakukan adaptasi terhadap kehidupan psikis atau batiniah sendiri. Contohnya seperti adaptasi terhadap impuls-impuls dorongan, terhadap perbuahan suasana hati sendiri, temperamen, keinginan dan dambaan, perasaan halusny, hati nurani, dan lain-lain. Jika proses adaptasi terhadap kehidupan psikis ini terganggu, dan kemudian berlangsung secara progresif, maka kejadian itu disebut sakit psikis. Karena itu sakit juga bisa disebut sebagai gangguan adaptasi yang progresif sifatnya.¹³

¹¹ Yustimus Semium. *Kesehatan Mental*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 37.

¹² Siti Sundari. *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan*. Cet ke 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)39.

¹³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejiwaan* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), 19.

b. Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan orang atau individu yang hidup bersama-sama pada suatu tempat yang mempunyai aturan-aturan yang memiliki ikatan tertentu.¹⁴ Sedangkan menurut Selo Soemarjan menyatakan masyarakat merupakan seseorang atau kelompok yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.¹⁵ Jadi dalam kehidupan masyarakat memperlihatkan adanya proses kehidupan bersama yang merupakan inti dari dinamika kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki dorongan hati untuk hidup bersama dengan sesamanya, dan hal ini sejalan dengan masyarakat yang peneliti ingin teliti dalam penelitian ini.

Masyarakat itu merupakan sekelompok manusia yang mempunyai satu kesatuan sosialnya yang kuat, mereka (masyarakat) tidak bisa hidup sendiri (hidup sama-sama) tanpa adanya orang lain. Secara kodrati harus bersama manusia lain, baik demi keturunannya, keamanan hidupnya maupun kelangsungan hidupnya. Jadi jelaslah masyarakat itu bisa berbentuk berupa kecil, sekecil rumah tangga yang hanya ada dua orang suami isteri, bisa berbentuk besar, sebesar desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi dan negara. Yang di maksud masyarakat disini adalah masyarakat Gampong Ulee Alue, di Kecamatan Kuta Baro, Kab. Aceh Besar.¹⁶

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 575.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 22.

¹⁶ Onong Uchjanan Effendi, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000), 28.

c. Narapidana

Menurut Mr. R.A Koesnon bahwa yang dimaksud istilah narapidana ialah seseorang manusia yang di jatuhkan hukuman pidana. Istilah pidana lebih tepat dengan istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefinisikan yaitu sebagai suatu penderitaan yang dengan sengaja di berikan atau dijatuhkan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai bentuk akibat atas perbuatannya yang kemudian di berikan hukuman (sanksi) baginya. Secara khusus larangan dalam hukum pidana itu disebut sebagai tindak pidana.

Wujud-wujud hukuman (penderitaan) yang diberikan oleh negara itu telah diatur dan telah ditetapkan secara rinci dan jelas, bagaimana mengenai cara memberikan hukuman, bagaimana batas-batas hukuman dan bagaimana cara menjalankannya.¹⁷ Narapidana adalah seseorang dipidina berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap dan kehilangan hak dan kebebasannya. Untuk lebih jelas narapidana adalah seseorang yang mendapatkan hukuman karena telah melakukan kejahatan yang merugikan orang lain.¹⁸

Jadi, mantan narapidana yang peneliti maksud dalam skripsi ini adalah orang yang telah selesai menjalani masa hukumannya dan telah dikembalikan lagi ketengah-tengah masyarakat dalam melanjutkan kehidupannya sebagaimana biasanya dengan bebas yang disertai pengembalian penuh hak dan kewajibannya. Sedangkan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

¹⁷ Saidatul Hijri, "Urgensi Konseling Islam Dalam Pembinaan Narapidana (Studi di Rumah Tahanan Klas II B Kota Banda Aceh)" (Skripsi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011), 8.

¹⁸ *Ibid.*, 6.

Tentang Kemasyarakatan pasal satu (1) Ayat Tujuh (7) ialah Terpidana yang menjalani pidana maka hilang kemerdekaanya di LAPAS. Ayat enam (6) Terpidana ialah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh legitimasi (hukum resmi).

Berdasarkan fakta narapidana ialah seseorang yang terbukti bersalah dari putusan pengadilan. Akan tetapi narapidana tetaplah manusia yang memiliki hak-hak tertentu yang terus ada selama mereka masih hidup.¹⁹

G. Kajian Teori

Untuk menjawab penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori untuk menjawab permasalahan yang peneliti angkat. Peneliti menggunakan teori yaitu adaptasi. Menurut A.Aziz Alimul Hidayat adaptasi merupakan suatu proses perubahan yang menyertai individu merespon terhadap perubahan yang ada di lingkungan dan dapat mempengaruhi keutuhan tubuh baik secara fisiologis dan psikologis yang akan menghasilkan perilaku adaptif. Dalam buku Patologi Sosial Gangguan-Gangguan Kejiwaan yang disusun oleh Kartini Kartono juga menyebutkan pengertian adaptasi yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan sesuai tuntutan sosialnya. Untuk adaptasi tersebut seseorang harus mengatur seluruh hubungan dengan lingkungannya melalui daya pengenalannya.

Dari teori di atas mengenai penyesuaian diri mantan narapidana dilihat dari aspek psikologis, fisik, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Kehidupan mantan narapidana harus membangun kembali hubungan yang baik kembali agar hilangnya pandangan-pandangan yang negatif terhadap dirinya. Karena

¹⁹ Helwina, "Urgensi Layana Konseling Islami Dalam Pembinaan Narapidana Anak (Studi di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Aceh Besar)", (Skripsi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012). 40.

sebaliknya orang yang tidak mampu beradaptasi terhadap lingkungan sosial itu akan lahirnya sifat agresif baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, kemudian bisa melahirkan sifat menjauhkan diri dari orang lain (lingkungan), dan bisa memburuknya mental seseorang.²⁰

Mengenai teori adaptasi seseorang yang tidak mampu beradaptasi pada umumnya mereka dihantui oleh rasa ketakutan yang tidak masuk akal, timbulnya kecemasan, membenci lingkungannya, membuat tingkah laku yang tidak baik sehingga memungkinkan terciptanya hubungan yang tidak baik sesama manusia.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha menemukan pengetahuan ilmiah. Dalam Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menekankan kualitas gejala sosial, melihat makna dibalik kejadian tersebut dapat dijadikan pelajaran berharga untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian kualitatif meneliti dan mendalami dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri dari kejadian, pelaku, tempat dan waktu.²¹

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu suatu data yang didapat langsung dari lapangan, data yang didapatkan peneliti langsung dari lokasi penelitian atau dari informan melalui wawancara dan dengan observasi. Untuk data narapidana peneliti memilih

²⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Gangguan-Ganggaun Kejiwaan* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), 70-71.

²¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 22.

mantan narapidana dan masyarakat yang tinggal di Gampong Leupung Ulee Alue Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Mantan Narapidana Serta Kasusnya

No	Nama	Umur	Kasus	Pekerjaan
1.	Jailani Abdullah	50	Bandar Narkoba	Pemasang Listrik
2.	Rizal Fahmi	29	Pengisap	Bangunan
3.	Junaidi	25	Pengeroyokan	Dekor Pelaminan
4.	Rajali	41	Agen	Bangunan
5.	Marhaban	34	Pencuri	Swasta

Sumber Data: Kantor Sekretariat Desa Ulee Alue.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data-data yang sudah tersedia tetapi tidak langsung memberikan kepada peneliti. Data diperoleh lewat membaca buku, artikel, skripsi dan bahan bacaan yang bisa digunakan.

a. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang ingin diteliti.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah suatu cara yang digunakan untuk dalam memperoleh data dengan mengamati secara langsung ke lokasi yaitu dengan wawancara dan

kuesioner.²² Yang di obeservasi adalah tentang keadaan yang terkait dengan masalah yang di teliti yaitu Adaptasi Kehidupan Sosial Mantan Narapidan Dalam Masyarakat Gampong Leupung Ulee Alue Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar. Observasi yang peneliti lakukan adalah dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai adaptasi mantan narapidana, disini peneliti akan melakukan observasi langsung ke Gampong Leupung Ulee Alue untuk melihat adaptasi mantan narapidana dengan tujuan agar data yang didapatkan sesuai apa yang dilihat di lapangan.

2) Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dengan melakukan percakapan oleh dua pihak, diantaranya pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan yang diwawancarai dengan memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang mendalam dengan informan dilakukan dalam bentuk tanya jawab dan diskusi, dalam wawancara ini peneliti meminta kepada lima mantan narapidana dan empat masyarakat Leupung Ulee Alue, untuk memberikan informasi sesuai yang dialami, diperbuat dan dirasakan dalam gampong tersebut.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang penting dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data tertulis baik berupa buku, transkrip, surat kabar dan dokumen lainya yang bisa digunakan.²³

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 145.

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 120.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu usaha untuk menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan sesuatu yang diuraikan terlihat dengan jelas maknanya dan dimengerti permasalahannya.²⁴ Teknik Analisis data dilakukan ketika data mengenai adaptasi kehidupan mantan narapidana masyarakat Gampong Leupung Ulee alue, Kecamatan Kuta Baro, Kab. Aceh Besar telah terkumpul, maka peneliti melakukan analisis dengan beberapa tahap dalam memproses data. Data yang didapatkan dianalisis atau diolah sesuai dengan konsep penelitian kualitatif untuk mengetahui masalah penelitian yang merupakan tujuan dari penelitian ini.

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya melakukan tahap analisis. Maka peneliti melakukan analisis dengan beberapa tahap dalam memproses data diantaranya sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang dianggap pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, merampingkan data yang dipandang penting, menyederhanakan, dan mengabstraksikannya. Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban dari responden dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan peneliti melakukan proses reduksi data adalah untuk penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kata dan kalimat, memberikan keterangan tambahan, membuang keterangan berulang atau tidak penting, termasuk juga menterjemahkan ungkapan

²⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 200.

setempat kedalam bahasa Indonesia. Pada tahap reduksi ini peneliti membuang kata-kata yang dianggap tidak penting, memperbaiki kalimat-kalimat dan kata-kata yang tidak jelas.²⁵

2) Tahap Penyajian Data

Penyajian data (*Display*). Dalam penyajian data peneliti menyajikan makna terhadap data yang disajikan tersebut.²⁶ Adapun metode yang peneliti gunakan dalam pemberian makna (analisis) terhadap data-data yang berupa jawaban yang diperoleh tersebut adalah dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data sesuai dengan fenomena yang terjadi.

3) Tahap Penarikan Kesimpulan

Penarikan simpulan (verifikasi data) yaitu membuat penarikan kesimpulan. Setelah semua data dianalisis maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil analisis dilakukan dapat mewakili dari seluruh jawaban responden. Setelah data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis dan menghasilkan data yang valid.²⁷

I. Pertanyaan Penelitian

1. Wawancara mantan narapidana

Aspek sosialnya:

- a. Bagaimana hubungan Anda dengan keluarga setelah Anda kembali ke rumah?
- b. Bagaimana sikap keluarga terhadap Anda saat ini?

²⁵ Sugiyono, *Metodologi penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010),. 92

²⁶ Etta Mamang Sangad Jidan Sopiha, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Published By Andi, 2010), 200.

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 202.

- c. Bagaimana hubungan sosial Anda dengan teman dan masyarakat sekitar sekarang?
- d. Kegiatan apa yang Anda lakukan dengan teman dan masyarakat sekitar sekarang?
- e. Seberapa sering Anda terlibat dalam kegiatan sosial dilingkungan Anda?
- f. Kegiatan apa sajakah yang Anda lakukan dalam kehidupan sosial?

Aspek ekonomi:

- a. Bagaimanakah kondisi keuangan Anda saat ini?
- b. Apakah penghasilan Anda sudah mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari?
- c. Bagaimana Anda mengelola pendapatan sehari-hari?

Aspek agama:

- a. Seberapa sering Anda mengikuti kegiatan keagamaan?
- a. Kegiatan keagamaan apa saja yang Anda ikuti dilingkungan tempat tinggal Anda?
- b. Dengan mengikuti kegiatan keagamaan apakah Anda ingin hidup lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang telah Anda perbuat?

Wawancara Masyarakat Setempat:

1. Bagaimana tanggapan Anda terhadap seorang mantan narapidana?
2. Apa yang Anda rasakan saat berkomunikasi dengan seorang mantan narapidana?

3. Apakah Anda risih atau takut apabila Anda bergabung dengan mantan narapidana?

J. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Leupung Ulee Alue, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut menurut hemat penulis dikarenakan beberapa alasan diantaranya, *pertama*, lokasi tersebut merupakan daerah yang saat ini masih memiliki mantan narapidana. Oleh karena itu penulis mencoba meneliti secara dalam tentang adaptasi mantan pidana yang ada di Gampong Leupung Ulee Alue, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar.

Kriteria informan ditentukan oleh peneliti yang dijadikan objek menggali informasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung penelitian ini, yaitu:

1. Mantan narapidana
2. Perangkat Gampong Leupung Ulee Alue
3. Warga Gampong Leupung Ulee Alue

K. Sistematika Penulisan


Dalam penulisan skripsi peneliti menyajikan sistematika penulisan. Peneliti menyajikan dalam bentuk isi bab dan berupa sub-sub bab.

Bab satu merupakan Bab pendahuluan yang terdapat sub-sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua peneliti memaparkan tentang landasan teori yang memiliki sub-sub bab. Dalam bab ini membahas tentang kajian teoritis tentang konsep adaptasi, konsep narapidana, sejarah pidana penjara, penyebab terjadinya perilaku kejahatan menurut teori, penanggulangan kejahatan menurut teori.

Bab tiga merupakan bab inti, dengan kata lain dalam bab ini meguraikan jawaban dari rumusan masalah. Dalam bab ini memiliki sub bab diantaranya demografi umum Aceh Besar, latar belakang terjadinya perilaku kejahatan di Gampong Lepung Ulee Alue, pandangan masyarakat Leupung Ulee Alue terhadap mantan narapidana, adaptasi mantan narapidana dan terakhir, analisis penulis

Bab empat adalah bab terakhir yang memiliki sub-bab kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Adaptasi

1. Pengertian Adaptasi

Pengertian adaptasi ialah suatu proses untuk mencapai keseimbangan dalam menghadapi dan menyesuaikan diri pada suatu lingkungan sehingga menghasilkan keserasian diri dengan lingkungan yang ditempati.²⁴ Setiap manusia pasti memiliki suatu kehidupan lingkungan, tidak mungkin manusia hidup tanpa satu lingkungan sosial. Maka manusia dengan lingkungan merupakan suatu kesatuan yang terjalin hubungan timbal balik dan saling pengaruh-mempengaruhi. Pada dasarnya manusia tidak bisa lepas dari lingkungan hidupnya, oleh karena itu khusus untuk narapidana beradaptasi dilingkungan sekitarnya.

Adaptasi juga merupakan cara seseorang menghadapi dan memecahkan satu situasi yang mengandung masalah sampai tercapai hasil yang diharapkan. Adaptasi yang tepat itu ialah memiliki perilaku sebagai berikut:

- a. Menyingkirkan semua hambatan
- b. Tidak menggunakan mekanisme pemecahan yang keliru sehingga tidak menambah kesulitan lebih banyak lagi
- c. Mampu memecahkan masalahnya tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain dan di lingkungannya.

²⁴ Hasan Basri Ismail, "Adaptasi Sosial Mahasiswa Asal Tidore di Kelurahan Titiwungen Selatan Kota Manado", dalam *Jurnal Holistik No 15*, (2015), 5.

Adaptasi pada intinya merupakan suatu cara melaksanakan ketentuan-ketentuan utama untuk berinteraksi di dalam kehidupan. Ketentuan-ketentuan yang utama itu diantaranya:

- a. Ketentuan biologi (alamiah). Dimana manusia mesti makan dan minum untuk memberikan energi pada tubuh.
- b. Ketentuan jiwa manusia. Dimana manusia memerlukan suatu keadaan aman dan tentram. Dan tidak menginginkan keadaan yang jauh keadaan yang bisa menciptakan perasaan tidak aman dan tentram.

Narapidana ketika keluar atau bebas dari Lembaga Pemasyarakatan mereka kembali dengan keluarga. Diharapkan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mantan narapidana sadar dengan tidak mengulangi perbuatannya dan bisa beradaptasi terhadap norma-norma sosial cepat lambat agar diterima oleh masyarakat. mantan narapidana membangun hubungan-hubungan yang baik antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya.

2. Aspek-Aspek Adaptasi diri

Adaptasi diri pada dasarnya ada dua aspek diantaranya yaitu adaptasi atau penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial. Adaptasi pribadi disini adalah kecakapan seseorang dalam menerima keadaan dirinya sendiri sehingga melahirkan hubungan yang baik antara dirinya dan sekitarnya. Untuk melihat seseorang telah menyesuaikan dirinya dapat dilihat dari tanda berikut ini diantaranya adanya rasa kasih sayang, berani bertanggung jawab. Sebaliknya apabila seseorang tidak berhasil melakukan penyesuaian diri maka akan timbulnya

seperti cepat emosi, merasa tidak suka dan tidak puas terhadap kehidupan yang dijalannya.²⁵

Pengertian penyesuaian sosial adalah setiap manusia adanya proses interaksi saling mempengaruhi. Dari proses tersebut timbulnya wujud sesuatu kebudayaan yang tercipta yang harus serasi dengan segala peraturan atau nilai-nilai yang harus di taati untuk mendapatkan menyelesaikan perihal kehidupan. Penyesuaian sosial itu terjadi ditempat seseorang tinggal dengan orang lain. Proses penyesuaian ini dinamakan penyesuaian sosial. Aspek-aspek kehidupan mantan narapidana dapat ditinjau dari lima aspek diantaranya:

- a. Aspek psikologi
- b. Aspek fisik
- c. Aspek sosial
- d. Aspek ekonomi
- e. Aspek keagamaan.

Adapun secara spesifik dijelaskan dibawah ini yaitu:

- a) Aspek Keagamaan

Apabila manusia menyadari kekurangan dan keterbatasan kemampuan, kesalahan, dan dosa atas kejahatan maka manusia akan tulus ikhlas menyerahkan diri kepada Tuhan, memohon maaf dan meminta dihindarkan dari tindak kejahatan. Dengan memiliki rasa tawakkal yang mencukupi, tidak melakukan kembali perilaku yang tidak baik (kejahatan) yang pernah dikerjakan. Perilaku

²⁵ Mustafa Fahmi, *Penyesuaian Diri Tentang Pengertian Dan Peranannya Dalam Kesehatan Mental* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 14.

yang selaras dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat, serta memiliki keterampilan menjalani kehidupan sehari-hari seperti masyarakat lainnya.

Agama dapat membantu mantan narapidana dalam menerima dan melihat kehidupan secara positif.²⁶ Menurut hasil penelitian Irma Silawaty dan Mochamad Ramdhan menunjukkan bahwa agama berperan positif dalam penyesuaian dirinarapidana. Namun, tidak sejak awal agama menjadi *resource* (sumber) yang berkontribusi besar dalam penyesuaian diri narapidana.²⁷ Hal ini dipengaruhi oleh komitmen religius narapidana sebelum masuk penjara. Mantan narapidana menjadi lebih sadar tujuan hidup mereka adalah tidak berbuat dosa lagi, mengenal Tuhan, beribadah, memberikan diri untuk Tuhan, dan beramal. Kepercayaan lain yang muncul tidak boleh menduakan Tuhan, tidak boleh mengandalkan manusia, tidak boleh meninggikan diri, selalu datang pada Tuhan jika ada masalah.

b) Aspek Sosial

Keluarga merupakan bagian penting dalam sosialisasi primer, karena akan membentuk seseorang yang pada akhirnya menciptakan suatu kepribadian tertentu.²⁸ Penyesuaian meliputi penyesuaian terhadap perubahan-perubahan diri sendiri, perubahan diri anggota keluarga lainnya dan perubahan-perubahan diluar keluarga. Keadaan lingkungan keluarga sebelum dan sesudah mantan narapidana bebas (keluar) dari rutan atau lembaga pemsarakatan. Apalagi dengan membawa status mantan narapidana tentu sikap keluarga dan masyarakat akan

²⁶ Aliah B. Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islam*. Cet 1 (Jakarta: PT Jakarta Raya Grafindo Persada, 2008), 149.

²⁷ Irma Silawaty dan Mochamad Ramdhan. "Peran Agama terhadap Penyesuaian Diri Narapidana di Lembaga Pemsarakatan". *Jurnal Ilmiah Psikologi* (Volume 13 Nomor 3, 2007). 225.

²⁸ Sayekti Pujosuwarno. *Bimbingan Dan Konseling Keluarga*. (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), 56.

berubah. Mantan narapidana mempunyai keinginan agar bisa hidup kembali di dalam masyarakat dengan menjalankan melaksanakan kehidupannya lebih baik.

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.²⁹ Jadi interaksi jadi terdapat hubungan timbal balik. Dalam lingkungan mantan narapidana tinggal, sebagian masyarakat belum menerima mereka sehingga komunikasi dan hubungan sosial mereka terbatas pada orang dan komunitas tertentu. Tujuan interaksi merupakan untuk menjalin hubungan antar sesama.

Manusia makhluk sosial begitu juga mantan narapidana yang ingin berhubungan secara positif. Seseorang yang ingin berhubungan secara positif hanya bisa dilakukan dengan berhubungan atau komunikasi yang dilakukan dengan cara bertemu langsung, saling mendengarkan dengan mendapatkan *feedback* (umpan balik). Apabila seseorang yang tidak berhasil menjalin hubungan baik secara langsung maka seseorang tersebut akan tidak nyaman dan akan terjadi pelanggaran yang dilakukan di lingkungan tersebut.

Sosialisasi adalah proses masyarakat mempengaruhi anggota- anggota untuk bersikap yang diterima secara sosial. Mantan narapidana dituntut agar lebih semangat dan giat dalam melakukan proses sosialisasi yang ada dalam masyarakat. Bagaimana mantan narapidana membangun negosiasi dengan masyarakat untuk menjadi bagian dari lingkungan sosial itu sendiri berpengaruh terhadap

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), 55.

penerimaan atau penolakan kepada para mantan narapidana didalam masyarakat tersebut.³⁰

c) Aspek Fisik

Hal yang paling efisiensi fisik umumnya diperoleh di saat umur prtengahan lebih kurang dua pluhan. Kemudian setelah itu akan terjadi kelemahan (penrunan) perlahan sampai mula umur tiga puluhan keatas. Dengan begitu pada saat masa adaptasi, berdasarkan fisik (tubuh) seseorang bisa menghadapi dan menangani perihal-perihal yang sulit juga sangat besar jumlahnya pada masa ini.³¹

Kegiatan narapidana tentu tidak sama dengan masyarakat yang tidak termasuk dalam tindak pidana, semua yang dilakukan tentu dilakukan di tempat yang terbatas, kegiatan setiap harinya tentu telah di ditentukan oleh rumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakata. Pakaian tidak hanya berguna untuk menambah penampilan seseorang. Mantan narapidana pada umumnya penampilannya dengan bentuk sangar, sehingga cara berpakaian mereka juga sangat diperhatikan oleh masyarakat pada umumnya. Aspek fisik mantan narapidana meliputi tentang:

- 1) Kondisi fisik
- 2) Kesehatan
- 3) pola makan dan kegiatan fisik.

d) Aspek Psikologis

Keadaan bebas merupakan proses yang paling ditunggu oleh narapidana yang sedang menempuh waktu hukuman. Narapidana dapat kembali

³⁰ William Crain, *Teori Perkembangan (Konsep dan Aplikasi)*, cet 1(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 307.

³¹ Hurlock, E.*PsikologiPerkembangan. cet 5*(Jakarta: ErlanggaPress, 1999), 253.

mengekspresikan dan juga hidup lepas dari ketentuan yang terikat seperti pada saat melewati hukuman penjara. Kebebasan bisa memunculkan masalah bagi narapidana, karena narapidana yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan memiliki kondisi atau keadaan yang jauh berbeda antara manusia umumnya. Seseorang narapidana dengan masa waktu khusus harus tinggal di tempat yang dibatasi ruang lingkungannya, kegiatan yang terbatas dan hal-hal lain-lain yang terbatas.

Pada saat narapidana kembali ke keluarganya dan lingkungannya dengan itu narapidana menjalankan hubungan di lingkungannya. Mantan narapidana memiliki kecemasan dan gelisah yang tinggi karena mereka takutakan masa depannya dan akan penerimaan masyarakat, pasangan hidup dan lain sebagainya. Pada umumnya mantan narapidana tidak sombong. Kemampuan memperlihatkan ekspresi senang, bahagia atau kecewa dan sedih tidaklah sesuatu yang positif karena akan menjadi bahan pembicaraan.³²

Keinginan seseorang senantiasa berhubungan individu. Minat individu yang kuat di saat masa remaja masih terbawa-bawa hingga masa dewasa. Masa dewasa dini merupakan masa “krisis keterpencilan” pada masa ini lelaki atau perempuan mengalami kesunyian. Lelaki atau perempuan yang belum menikah biasanya bingung ketika mengisi waktu luang dan kesepian karena teman-temannya sudah mempunyai kesibukan sendiri. Lelaki atau perempuan

³² Hurlock, E. *Psikologi Perkembangan*. Cet 5 (Jakarta: Erlangga Press, 1999),255.

yang sudah menikahpun kadang merasa kesepian dan rindu dengan temannya, begitupun mantan narapidana.³³

Menurut Piaget kapasitas kemampuan dewasa muda termasuk masa operasional formal bahkan kadang mncapai masa post operasi formal. Tahap ini menyebabkan mantan narapidana mampu memecahkan masalah yang kompleks dengan kapasitas berfikir abstrak, logis dan rasional. Masalah yang dihadapi mantan narapidana juga lebih kmlpeks karena membawa keadaan status sebagai mantan narapidana yang membutuhkan kemampuan pemecahan masalah yang baik agar dapat menyesuaikan diri.³⁴

Manusia pasti mengalami tahap akuisitif yaitu masa yang mengalami pada masa anak-anak dan remaja (bahkan dewasa muda) dan mereka berusaha memiliki kepandaian (pengetahuan) dan kecakapan melalui jalur pendidikan baik formal maupun informal. Masa meraih keberhasilan dipandang seperti kesanggupan untuk mempratikkan semua kemampuan intelektual, bkat minat pengetahuan dalam dimasa akuisitif di dalam dunia karir. Mantan narapidana di dalam rutan atau lembaga pasyarakatan atau rutan tentu mempunyai keterampilan baru yang diadakan di dalam lembaga pasyarakatan atau rutan.³⁵

³³ *Ibid.*, 261.

³⁴ Agoes Daniyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Cet 3 (Jakarta: Gramedia, 2003), 63

³⁵ *Ibid.*, 65.

Menurut Kartini Menurut usia 35 tahun itu sering timbul krisis jiwa, yaitu berlangsung peristiwa sebagai berikut:

- 1) Mereka ingin berhenti menjadi penjahat dan menjadi baik, namun harus hidup berhemat dan berkekurangan. Ataupun mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang ringan.
- 2) Atau mereka justru menjadi semakin pintar dan licin, lebih matang, lebih kejam, lalu menjadi abnormal dan psikopatik. Khususnya penjahat-penjahat yang melakukan kejahatan penggelapan, pemalsuan cek, penipuan pada bank-bank dan manipulasi ekonomi, sehingga menjadi semakin cekatan dan lebih berani, lagi padausia sekitar 35 tahun yanglalu.³⁶

e) Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi bagi orang-orang dewasa lebih suka pada kepada harta. Disebabkan harta bisa memenuhi segala keperluan dan juga kebutuhan. Pekerjaan yang bagus, hasil yang didapatkan dapat memenuhi segala kebutuhan dan memiliki hubungan yang baik ialah merupakan keinginan dan harapan semua orang apalagi seseorang mantan narapidana. Supaya segala kebutuhan dan keperluan mereka dapat dipenuhi.³⁷

Mantan narapidana mempunyai kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan karena dalam memperoleh pekerjaan harus memiliki SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). Dalam surat tersebut di jelaskan pribadi tidak pernah tersangkut perkara polisi. Maka jelaslah mantan narapidana tidak akan

³⁶ Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Cet 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1981), 170.

³⁷ *Ibid.*

mendapatkannya. Pada umumnya mantan narapidana dapat memperoleh pekerjaan dengan bantuan keluarganya, teman atau usaha sendiri yang tidak memerlukan syarat SKBB (Surat Keterangan Berkelakuan baik). Biasanya pekerjaan yang diperoleh oleh mantan narapidana lebih rendah daripada pekerjaan sebelumnya.³⁸

3. Faktor-Faktor Adaptasi Diri

Secara umum kepribadian memiliki manfaat sebagai alat utama beradaptasi diri. Alat utama yang dimaksud adalah suatu keadaan yang membantu atau memberikan pengaruh beradaptasi atau menyesuaikan diri. Sebab-sebab yang mempengaruhi adaptasi adalah:

- a) Kondisi fisik
- b) Lingkungan
- c) Kultural
- d) Tingkat perkembangan berpikir
- e) Psikologis.³⁹

Seseorang yang dapat beradaptasi dengan baik ialah seseorang yang mempunyai tanggapan-tanggapan yang bagus, tepat dapat menangani setiap masalah dengan tidak melakukan tindakan yang tidak baik. Adaptasi yang baik atau seseorang yang baik bisa dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

³⁸ Syamsu Yusuf, *Landasan Bimbingan Dan Konseling*, cet 5 (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2010), 53.

³⁹ Sunarto dan Agung Hartona, *Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: Rajawali Pres, 1994), 123.

- a) Bisa melihat diri dengan cara berpikir dengan penuh perhitungan. Seseorang bisa melihat kemampuan dan kelemahannya yang berkaitan dengan kemampuan dan fisik.
- b) Bisa melihat dengan menilai situasi dengan cara berpikir penuh perhitungan. Seseorang yang mampu menjalankan keadaan kehidupan dengan cara realistik.
- c) Bisa melihat penghargaan (prestasi) yang di dapatkan dengan baik. Seseorang pribadi yang melihat penghargaan (prestasi) dengan cara rasional.
- d) Mengambil tanggung jawab. Seseorang memiliki kepercayaan kepada kesanggupannya dalam menyelesaikan masalah-masalahnya dengan tanggung jawab.

B. Konsep Narapidana

1. Pengertian Mantan Narapidana

Narapidana adalah seseorang yang dikenakan hukuman pidana karena akibat perilaku atau perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Pidana didefinisikan dengan istilah pemeberian hukuman dengan sengaja dilakukan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat sanksi baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan hukum pidana. Secara spesifik larangan didalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana. Bentuk-bentuk penderitaan yang diberikan oleh Negara itu ditetapkan dan telah diatur dengan rinci, baik dalam hal mengenai

batas-batas dan cara memberikan hukuman serta bagaimana menjalankan hukuman tersebut.

Dari segi pengertian pidana, maka dapat diketahui bahwasanya ciri-ciri narapidana ialah:

- a) Ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan (Rutan Negara)
- b) Dibatasi kemerdekaannya dalam hal tertentu. Seperti kebebasan bergaul atau berhubungan dengan masyarakat, kebebasan melakukan aktifitas di lingkungan masyarakat.

Dalam hukum Islam pidana penjara disebut dengan *al-abs* atau *al-sijn* yang secara etimologi ialah mencegah atau menahan seseorang (pelaku) yang berbuat kejahatan dari pergaulan di dalam masyarakat. berdasarkan sejarah perlakuan terhadap narapidana didalam hukum Islam sudah dikenal sejak lama pada masa Nabi Muhammad SAW, walaupun bentuk Lembaga Pemasyarakatan saat itu jauh berbeda (modern) Lembaga Pemasyarakatan saat ini.

2. Hak-Hak Narapidana

Salah satu tujuan Negara ialah yang termuat dalam Undang-Undang (UUD 1945) ialah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia. maksud dari tujuan Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan mengatasi segala paham keseorangan. Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.

C. Sejarah Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan sebagai pidana penyitaan kemerdekaan merupakan pidana yang paling utama di dalam sanksi generasi pertama untuk mengganti pidana mati, pidana siksa badan, pidana kerja paksa dan pidana mendayung kapal yang di pandang begitu kejam. Pidana penjara digunakan sebagai alat untuk memberikan hukuman seorang pelaku tindak pidana baru mulai pada akhir abad ke-18 yang berasal dari pada paham individualism dan gerakan perikemanusiaan.⁴⁰

Sistem kepenjaraan ialah merupakan sistem perlakuan kepada orang yang terjaring hukuman (narapidana). Namun demikian sejarah dari penjara ke lembaga pemasyarakaran tidak serta merta ada begitu saja, tetapi telah melalui proses yang cukup rumit dan panjang dimulai sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang pada saat itu dalam upaya perbaikan terhadap pelanggaran hukum. Konsep pidana termuat dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). Negara-negara Eropa Barat menggunakan hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menanggulangi atau mencegah masalah kejahatan.⁴¹

D. Teori Penyebab Terjadinya Perilaku Kejahatan

Durkheim adalah seorang sosiolog. Durkheim memiliki perhatian terhadap fakta-fakta sosial seperti perhatian terhadap moralitas. Pandangan Durkheim mengenai moralitas mempunyai dua aspek. *Pertama*, Durkheim yakin bahwa moralitas adalah suatu fakta sosial, dengan kata lain, bahwa moralitas dapat

⁴⁰ Banda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), 42.

⁴¹ Dwidjya Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 47.

dipelajari secara empiris, eksternal bagi individu, bersifat memaksa individu, dan dijelaskan oleh fakta-fakta sosial yang lain. Hal itu berarti bahwa moralitas bukanlah sesuatu yang dapat difilsafati orang, tetapi sesuatu yang harus dipelajari sebagai suatu fenomena empiris. Untuk memahami moralitas suatu lembaga tertentu, Anda terlebih dahulu harus mempelajari cara lembaga itu dibentuk, cara ia menerima bentuk yang sekarang, bagaimana tempatnya di dalam struktur keseluruhan masyarakat, bagaimana kelembagaan dihubungkan dengan kelembagaan sosial, dan seterusnya.⁴²

Kedua, Perhatian besar Durkheim kepada moralitas terkait dengan definisinya yang aneh mengenai *kebebasan*. Di dalam pandangan Durkheim, manusia terancam melakukan pelanggaran “patologis” ikatan-ikatan moral. Ikatan moral itu penting bagi Durkheim, karena tanpa itu individu akan diperbudak oleh nafsu-nafsu yang terus meluas dan tidak pernah puas. Orang-orang akan dipaksa oleh nafsu-nafsu untuk mengusahakan pemuasan yang membabi buta, tetapi pemuasan yang baru akan membawa kepada kebutuhan yang semakin banyak. Menurut Durkheim, satu hal yang selalu diinginkan setiap orang ialah menjadi “lebih”. Dan, tentu saja, itulah satu hal yang pada akhirnya tidak pernah kita punyai. Karena itu, Durkheim mengatakan bahwa individu membutuhkan moralitas dan kendali eksternal agar dapat menjadi bebas.⁴³

Dikutip dari buku kartini Kartono menurut Bonger mengatakan kejahatan lebih menekankan kepada kondisi ekonomi seperti permasalahan kemiskinan sehingga menimbulkan demoralisasi pada diri seseorang serta membelenggu

⁴² George Ritzer, *Teori Sosiologi Klasik Edisi 7 Original*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 136.

⁴³ *Ibid.*, 137.

naluri sosialnya sehingga pada akhirnya membuat seseorang tersebut melakukan tindakan kejahatan (tindak pidana).⁴⁴ Lebih lanjut penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Intern

Faktor intern dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁴⁵

- a. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu: keadaan psikologis diri individu.
- b. Faktor intern yang bersifat umum, yaitu: umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat dan pendidikan individu.

2. Faktor Ekstern

Faktor eksternal meliputi:⁴⁶

- a. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian yaitu perubahan-perubahan harga, pengangguran dan urbanisasi.
- b. Faktor agama
- c. Faktor bacaan
- d. Faktor film (televisi)

E. Penanggulangan Kejahatan Menurut Teori

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat. Pada hakikatnya kejahatan tersebut merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma agama,

⁴⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). 108.

⁴⁵ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya, 2005). 44.

⁴⁶ Soejono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, (Bandung: Alumni, 2005). 42.

norma moral hukum. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling efektif dalam mengatasi masalah kejahatan. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan kejahatan, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*inffuencing view of society on crime and punishment/mass media*).⁴⁷

Upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan merupakan kebijakan kriminal. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

⁴⁷ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencsana, 2006). 52.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Demografi Umum Aceh Besar


1. Kondisi Geografis

Kabupaten Aceh Besar (Bahasa Aceh: *Aceh Rayek*) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Secara geografis Gampong Leupung Ulee Alue merupakan salah satu gampong yang berada di wilayah kecamatan Kuta Baro, Kemukiman Leupung 26, Kabupaten Aceh Besar. Dengan luas wilayah lebih kurang 0,63 Km (63) dengan tinggi rata-rata 11 meter diatas permukaan laut. Secara umum, suasana di Gampong Leupung Ulee Alue masih tergolong dalam desa swadaya yang masih memegang teguh adat mata pencarian yang masih homogen yaitu memiliki mata pencaharian yang sama di dalam masyarakat. Suasana Gampong Leupung Ulee Alue tergolong dengan suasana tenang dan jauh dari kebisingan.

2. Struktur Gampong Leupung Ulee Alue

Struktur gampong disusun untuk mengatur atau mengurus masyarakat dan untuk menggambarkan siapa pemimpin di gampong tersebut. Kemudian untuk menerangkan tugas masing-masing para pengurus perangkat gampong. Seluruh pengurus melaksanakan tugas sesuai wewenang yang telah di tentukan dan bertanggung jawab atas wewenang yang telah diberikan. Struktur gampong di bentuk untuk memudahkan menciptakan pembangunan gampong secara optimal. Berikut ini adalah gambar strukur pengurus Gampong Leupung Ulee Alue:

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Leupung Ulee Alue



Sumber 3.1. Kantor Desa Gampong Leupung Ulee Alue

3. Keadaan Penduduk

Penduduk Gampong Leupung Ulee Alue pada umumnya bersuku Aceh, meskipun ada juga ditemukan Jawa, Melayu yang jumlah tidak banyak setelah sesudah terjadinya tsunami. Mereka termasuk kaum pendatang yang berdomisili Gampong Leupung Ulee Alue ialah untuk bekerja dan karena faktor pernikahan. Jumlah penduduk Gampong Leupung Ulee Alue menurut data kantor sekretariat gampong tahun 2018 secara keseluruhan berjumlah 382 dengan Kepala Keluarga (KK) 107 yang terdiri dari Laki-laki 177 jiwa dan perempuan 205 jiwa. Gampong Leupung Ulee Alue memiliki tiga dusun yaitu:

a. Dusun Bak Lilip

b. Dusun Menasah Tuha

c. Dusun Teungoh

Untuk lebih jelas melihat keadaan penduduk Gampong Leupung Ulee Alue, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Jumlah Dusun Dan Jumlah Penduduk Gampong Leupung Ulee Alue

No	Dusun	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Bak Lilip	55	75	130
2.	Meunasah Tuha	57	60	117
3.	Dusun Teungoh	65	70	135
Jumlah		177	205	382

Sumber 3.1 Data Kantor Sekretariat Gampong Leupung Ulee Alue

4. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian yang dominan di Gampong Leupung Ulee Alue adalah petani dan buruh kasar. Selebihnya itu ada yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pedagang. Di bidang pertanian sebagian besar masyarakat berkebun. Besarnya penduduk yang bermata pencaharian di bidang pertanian karena luasnya lahan untuk dijadikan kebun. Untuk areal sawah 20 Ha, dan lahan perkebunan 28 Ha. Hasilnya merupakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Tanaman yang ditanam berupa padi, jagung, cabai, kacang-kacangan, sayur dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2: Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	40
2	Buruh Kasar	35
3	Wirawasta	17
4	Pedagang	15
5	Pegawai Negeri Sipil	10
6	Pensiunan	5
7	Peternak	8
	Total	130

Sumber 3.2. Data Sekretariat Gampong Leupung Ulee Alue 2018

5. Keadaan Pendidikan

Keadaan pendidikan merupakan salah satu yang bisa mempengaruhi untuk mencapai masyarakat yang maju, lebih baik dari sebelumnya. Bagi masyarakat yang sudah banyak memiliki pendidikan yang tinggi, maka biasanya tingkat ekonominya juga tinggi. Apabila tingkat ekonomi sudah tinggi dalam suatu masyarakat maka didalam masyarakat tersebut akan mudah menyelenggarakan pendidikan karena memiliki modal untuk menempuh jalur pendidikan. Dengan demikian pendidikan dan ekonomi saling mempengaruhi di dalam masyarakat.

Keadaan Pendidikan sangat berpengaruh dalam suatu masyarakat, karena maju dan mundurnya gampong tergantung pendidikan karena pendidikan bisa mempengaruhi tingkat ekonomi dalam masyarakat. Akan tetapi sampai saat ini, sarana pendidikan di Gampong Leupung Ulee Alue belum tersedia. Hanya pendidikan non formal yang tersedia seperti balai pengajian. Maksud Pendidikan non formal disini adalah pendidikan yang dilakukan tidak melalui pendidikan

formal. Akan tetapi peran pendidikan tersebut sangat berarti dalam masyarakat Gampong Leupung Ulee Alue.

Dilihat dari segi pendidikan, sebagian besar masyarakat Gampong Leupung Ulee Alue telah pernah sekolah di berbagai jenjang pendidikan formal seperti SD/MIN, SMP/MT, pendidikan SMU/MA, selain itu, sebagian kecil ada yang pernah menempuh pendidikan di tingkat perguruan tinggi seperti di Universitas yang ada di Banda Aceh. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3. Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Tamat SD	30	24
2	SMP	35	30
3	SMA	60	68
4	D-2 Sederajat	4	3
5	D-3 Sederajat	2	1
6	Tamat S-1 Sederajat	5	6
7	Tamat S-2 Sederajat	2	1
Total		73	79

Sumber 3.3. Data Kantor Sekretariat Gampong Leupung Ulee Alue

6. Keadaan Agama

Khususnya masyarakat Aceh pada umumnya menganut agama Islam. Dan Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang memberlakukan syariat Islam yaitu segala ketentuan yang ada di dalam masyarakat harus berdasarkan hukum-hukum Islam, kegiatan sehari-hari. Begitupun dengan Gampong Leupung Ulee Alue 100 % beragama Islam. Dalam aktifitas gampong bisa kita lihat shalat berjamaah di

masjid, pengajian agama dan juga Al-Quran serta adanya dilakukan peringatan hari-hari besar Islam. Dengan adanya kegiatan keagamaan di Gampong Leupung Ulee Alue dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam.

B. Latar Belakang Terjadinya Suatu Kejahatan di Gampong Leupung

Ulee Alue

Di Indonesia khususnya di kota-kota besar sering terjadi kejahatan-kejahatan seperti mencuri, pembunuhan dan lain sebagainya. Pada dewasa sekarang kejahatan bukan hanya terdapat di kota-kota besar, akan tetapi juga terdapat di desa seperti kejahatan-kejatana yang ada di Gampong Leupung Ulee Alue. Untuk lebih jelas dapat di lihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.4. Masa Tahanan Mantan Narapidana

No	Nama	Umur	Kasus	Masa Tahanan
1	Jailani Abdullah	50	Bandar	5 Tahun
2	Rizal Fahmi	29	Konsumsi Sabu-Sabu	2 Tahun 6 Bulan
3	Junaidi	25	Pengeroyokan	2 Tahun 6 Bulan
4	Marhaban	34	Pencuri	4 Tahun
5	Rajali	41	Agen Motor Bodong	4 Tahun Penjara

Sumber 3.4. Wawancara dengan Manta Narapidana

Lahirnya kejahatan di latar belakang oleh beberapa sebab. Khusus di Gampong Leupung Ulee Alue peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan mantan narapidana dan masyarakat yang tinggal di gampong tersebut bahwasanya penyebab terjadinya suatu tindakan kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Agama

Prof. Dr. Harun Nasution memberikan gambaran tentang pengertian agama. Harun Nasution merunut pengertian agama berdasarkan asal kata, yaitu *al-Din*, *religi* (*releger, religare*) dan *agama* (*Semit*) berarti undang-undang atau hukum. Kemudian dalam bahasa Arab kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan. Secara definitif, menurut Harun Nasution agama adalah pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi.⁴² Agama berfungsi sebagai pedoman hidup yang benar. Satu-satunya cara untuk menghindari siksa api neraka atau murka Tuhan adalah dengan beragama yang benar. Dengan memiliki bekal agama seseorang terbimbing dengan mental yang sehat, yakni mereka akan terhindar dari beban-beban psikologis dan mampu menyesuaikan dirinya secara harmonis dengan orang lain, serta berpartisipasi aktif dalam memberikan kontribusi secara konstruktif terhadap kemajuan atau kesejahteraan masyarakat.⁴³

Sementara itu Tgk. Imum Gampong Leupung Ulee Alue Tgk. Bahtiar Amin menjelaskan “orang yang dalam kehidupannya jauh dari Tuhan (agama), maka kehidupannya akan lemah dan kehilangan pegangan saat menghadapi cobaan. Maka ketika seseorang dalam kehidupannya mengalami masa-masa sulit seperti tidak ada duit, tidak memiliki pekerjaan, godaan lingkungan apabila didalam dirinya kurangnya nilai-nilai keimanan maka seseorang itu akan mudah

⁴² Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2012), 12.

⁴³ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 121.

terjerumus kedalam perilaku kejahatan. Oleh sebab itu fungsi agama ini suatu benteng untuk diri dalam menghadapi godaan-godaan syaitan.⁴⁴

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama alasan terjadinya perilaku kejahatan. Kejahatan umumnya karena kemiskinan seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga sebagian orang terpaksa melakukan kejahatan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada dirinya dan keluarganya seseorang mengambil jalan pintas yaitu jalan kejahatan. Apabila warga masyarakat yang pendapatannya rendah dalam memenuhi kebutuhan akan memicu lahirnya tindakan kejahatan. Seperti kasus bandar, pencuri dan agen motor bodong. Alasan pelaku ialah karena masalah ekonomi. Terjadinya Karena tekanan ekonomi sehingga seseorang melakukan kejahatan sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Lebih lanjut Jailani Abdullah mengatakan alasan dia menjadi Bandar yaitu karena faktor ekonomi. Menurut dia menjadi bandar ialah salah satu yang mudah untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak. Lebih lanjut Jailani mengatakan pada zaman sekarang mencari pekerjaan itu sulit, oleh sebab itu untuk mencari keuntungan yang lumayan besar dia menjadi pengedar sabu-sabu. Akan tetapi dalam kasus narkoba, jailani juga termasuk sebagai pemakai sabu-sabu. Alasan karena beliau sudah dekat dalam kehidupan sehari-hari dengan narkoba jenis-sabu. Dan beliau awalnya coba-coba mehgisap narkoba akan tetapi

⁴⁴ Wawancara, Tgk. Bahtiar (60 Tahun), Tgk. Imum Gampong Leupung Ulee Alue, 17 September 2018.

karena pekerjaannya sebagai bandar yang pekerjaan sehari-hari menjual sabu-sabu maka beliau akhirnya kecanduan.

3. Faktor Pendidikan

Dalam bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awalan *pen* dan akhiran *an*. Kata tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan, (hal, cara, dan sebagainya) mendidik. Pengertian ini member kesan bahwa kata pendidikan, dalam bahasa Indonesia terdapat pula kata pengajaran. Kata ini sebagaimana dijelaskan Poerwadarminta adalah cara (perbuatan dan sebagainya) mengajar atau mengajarkan. Kata lain yang sempurna dengan kata tersebut adalah mengajar yang bearti member pengetahuan atau pelajaran.⁴⁵

Pendidikan memiliki tujuan yaitu upaya untuk mencerdaskan seseorang, upaya untuk menciptakan kehidupan yang baik. Pendidikan juga menjadi satu jembatan untuk menciptakan kehidupan sebagai upaya mengubah kondisi sulit menjadi kondisi yang mudah untuk dijalani. Di dalam UU RI No. 20 Pasal 3, Pendidikan bertujuan untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmanai dan rohani, kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.⁴⁶

⁴⁵ Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), 5.

⁴⁶ Bambang Tri Kurnianto, “Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis”, dalam *Jurnal Agribisnis*, (2017), 10.

Dengan adanya pendidikan seseorang belajar untuk menghadapi hidup dan menyelesaikan setiap permasalahan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan. Dengan pendidikan yang baik, seseorang mampu menjadikannya sebagai bekal untuk mencapai kehidupan terbaik. Sebab, dengan adanya ilmu pengetahuan akan menciptakan kepribadian yang baik, menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, dapat melaksanakan untuk melakukan kegiatan hidup yang efektif, dapat memudahkan mencari pekerjaan dengan bekal keterampilan yang dimiliki dari hasil proses pendidikan.

Dari semua riwayat pendidikan terakhir mantan narapidana yang ada Gampong Leupung Ulee Alue, pendidikan terakhir yang paling tinggi adalah tamatan SMA. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5. Riwayat Pendidikan Mantan Narapidana

No	Nama	Kasus	Pendidikan Terakhir
1	Jailani Abdullah	Bandar Sabu-Sabu	SMP
2	Rizal Fahmi	Rizal Fahmi	SMA
3	Junaidi	Pengeroyokan	SMP
4	Marhaban	Pencuri	SD
5	Rajali	Agen Motor Bodong	SMA

Sumber 3.5. Kantor Sekretariat Gampong Leupung Ulee Alue

Berdasarkan pada tabel diatas, salah satu penyebab terjadinya tindakan kejahatan pidana diantaranya ialah masalah pendidikan. Berdasarkan dari wawancara dengan Marhaban. Beliau mengatakan untuk mendapatkan pekerjaan harus ada ijazah karena tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap jenis pekerjaan dan tentunya dengan pendapatan yang diperoleh.

4. Faktor lingkungan

Lingkungan sangat berpengaruh dalam pertumbuhan kepribadian seseorang. Karena manusia dengan lingkungan bersifat saling mempengaruhi. J.P Chaplin mengemukakan bahwa lingkungan merupakan “keseluruhan aspek atau fenomena fisik dan sosial yang mempengaruhi organisme individu”. Sementara Joe Kathena mengemukakan bahwa lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang berada diluar individu yang meliputi fisik dan sosial budaya. Lingkungan ini merupakan sumber seluruh informasi yang diterima individu melalui alat inderanya: penglihatan, penciuman, pendengaran dan rasa.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara Rizal Fahmi mantan narapidana memakai sabu-sabu penulis mendapatkan keterangan bahwasanya alasan kenapa memakai sabu-sabu ialah karena terpengaruh oleh teman.⁴⁸ Lebih lanjut Muhammad Yunus mengatakan pengaruh lingkungan memang sangat berbahaya bagi siapa saja khususnya para remaja. Maka oleh sebab itu menurut beliau perlu pengawasan maksimal dari orang tua, rumah sekolah, pemerintah dan masyarakat. Agar bisa menciptakan lingkungan yang baik dan terhindar atau mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak baik.⁴⁹

C. Pandangan Masyarakat Leupung Ulee Alue Terhadap Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pandangan adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat). Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat tentang terhadap narapidana yang telah

⁴⁷ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 35.

⁴⁸ Wawancara, Rizal Fahmi (29 Tahun), Mantan Narapidana 14 September 2018.

⁴⁹ Wawancara, Muhammad Yunus (52 Tahun), Kepala Desa Ulee Alue, 11 September 2018.

bebas dari penjara untuk kembali ke dalam masyarakat di Gampong Leupung Ulee Alue. Pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana berbeda-beda. Masyarakat memiliki pandangan tersendiri, masyarakat terhadap mantan narapidana tersebut. Berikut adalah pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana berdasarkan kasus mantan narapidana:

1. Penyakit Masyarakat

Masyarakat Gampong Leupung Ulee Alue menilai dari segi perilaku mantan narapidana. Apabila mantan narapidana ini setelah keluar dari penjara perilaku yang dilakukan tidak berubah, dalam artian sikap sebelum masuk penjara dan setelah bebas masih saja sama dengan perilaku dahulu (kejahatan). Bukan hanya itu masyarakat juga melihat dan menilai dari segi mata pencaharian mantan narapidana, Masyarakat berpandangan bahwa apabila mantan narapidana tidak memiliki pekerjaan tetap maka akan menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat bahwa mantan narapidana akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. seperti contoh, mantan narapidana akan mencuri harta benda milik masyarakat untuk memenuhi keinginannya seperti menghisap sabu-sabu.⁵⁰

Seperti yang dikatakan informan mengenai pandangannya terhadap mantan narapidana yang telah bebas penjara. Tanggapannya bahwa dia tidak suka dengan mantan narapidana yang belum berubah dari perilaku yang jahat. Seperti mantan narapidana dengan kasus masalah narkoba Karena dengan keberadaannya di Gampong Leupung Ulee Alue di khawatirkan akan mempengaruhi orang lain

⁵⁰ Wawancara, Abdul Wahid (50 Tahun), Warga Gampong Leupung Ulee Alue, 15 September 2018.

bahkan anak atau dari saudara-saudara kita. Oleh sebab itu keberadaan mantan narapidana menurut saya ialah menjadi suatu penyakit dalam masyarakat, penyakit tersebut bisa menular dengan mudah kepada orang lain.

Seperti hasil wawancara dengan Abdul. Menurut beliau, masyarakat Gampong Leupung Ulee Alue ini bisa menerima kembali kehadiran narapidana, Abdul memiliki pendapat bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan sudah seharusnya setiap manusia pula harus bisa memaafkan orang lain, tetapi mantan narapidana yang tertutup atau jarang bersosialisasi dengan masyarakat inilah yang menjadikan faktor paling dominan yang menjadikan masyarakat cenderung menolak kehadiran para mantan narapidana setelah bebas dari penjara.⁵¹

2. Mantan Narapidana Sudah Berubah Menjadi Baik

Mantan narapidana bukan manusia yang penuh dengan kesalahan-kesalahan tetapi juga mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas dalam hidupnya. Masyarakat Gampong Leupung Ulee Alue menerima keberadaan mantan narapidana yang mulai menunjukkan sifat-sifat positifnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, masyarakat berpandangan bahwa mantan narapidana sudah menyesali perbuatannya yang jahat, dan percaya bahwa mantan narapidana tidak mengulangi atau melakukan kejahatan. Dengan begitu, stigma negatif masyarakat Gampong Leupung Ulee Alue lambat laun akan berubah menjadi stigma yang positif terhadap mantan

⁵¹ *Ibid.*

narapidana. Karena masyarakat melihat dari beberapa segi perilaku mantan narapidana.⁵²

Berdasarkan data lapangan ada beberapa faktor berubah stigma negatif masyarakat ke stigma yang positif yaitu *pertama*, sikap mantan narapidana yang mulai terbuka atau sering bersosialisasi. *Kedua*, mantan narapidana yang sudah memiliki pekerjaan tetap. *Ketiga*, masyarakat yang memiliki sikap yang ramah terhadap mantan narapidana dengan melibatkan mantan-mantan narapidana di dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat seperti rapat umum pemuda Gampong Leupung Ulee Alue, gotong royong, acara pesta dan kegiatan-kegiatan lainnya. dari faktor segi itulah yang menjadikan masyarakat Gampong Leupung Ulee Alue menerima dengan baik kehadiran kembali mantan narapidana.⁵³

D. Adaptasi Mantan Narapidana

Mantan narapidana memiliki harapan untuk dapat berinteraksi dan menjalani kehidupan yang lebih baik lagi bersama selepas masa di dalam penjara. Mantan narapidana yang telah merasakan masa hukuman akan dikembalikan kedalam kehidupan masyarakat. Kembalinya narapidana didalam masyarakat para narapidana melahirkan sosial yang berbeda bagi mantan narapidana. Mantan narapidana merasa malu untuk berinteraksi dan bersosialisasi kepada masyarakat karena pernah berbuat tindakan yang tidak baik. Berikut proses adaptasi yang dilakukan dirasakan oleh mantan narapidana berdasarkan kasusnya:

⁵² Wawancara, Muzakir (45 Tahun), Warga Masyarakat Gampong Leupung Ulee Alue, 15 September 2018.

⁵³ *Ibid.*

1. Bandar Narkoba

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jailani, beliau mengatakan proses adaptasinya: “setelah keluar dari penjara, orang yang betul-betul mengharapkan dan orang yang pertama yang mau menerima kita kembali lingkungannya adalah keluarga”. Beliau juga mengatakan, pertama-tama yang dilakukannya setelah keluar penjara adalah, beliau lebih banyak di dalam rumah, belum berani untuk keluar bersosialisasi karena malu. Kemudian tahap selanjutnya bersilaturahmi dengan saudara-saudara yang datang bertamu kerumah, bersilaturahmi dengan tetangga sekeliling rumah. Setelah itu setelah ada sekitar waktu dua kali minggu beliau mencoba beranikan diri keluar rumah untuk bersosialisasi dengan masyarakat umum. Untuk beradaptasi dengan masyarakat umum Jailani melakukan kegiatan seperti, shalat berjamaah di Masjid, kalau di bulan puasa Jailani sering pergi Tadarus, mengikuti pengajian.⁵⁴

Hambatan-hambatan dalam proses beradaptasi di dalam masyarakat umum diantaranya: dikucilkan oleh masyarakat. Karena masyarakat takut akan keberadaan saya, takutnya saya mempengaruhi atau melibatkan orang lain untuk berbuat kejahatan (menjual narkoba). Akan tetapi seiring berjalannya perlahan-lahan masyarakat tidak mengucilkan lagi akan keberadaan saya. Masyarakat mulai senang dengan keberadaan saya atas sikap positif yang saya lakukan dan meninggalkan kejahatan yang melanggar hukum.⁵⁵

2. Pengisap Sabu-Sabu

⁵⁴ Wawancara, jailani Abdullah, (50 Tahun), Mantan Narapidana, 14 September 2018.

⁵⁵ *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara Rizal Fahmi mengaku proses narapidana beradaptasi kembali dengan masyarakat Gampong Leupung Ulee Alue adalah: *Pertama*, keberadaan saya tertutup sekitar dalam waktu tujuh hari. *Kedua*, dari pihak keluarga khususnya kedua orang tua mengadakan acara *peusijuk*. Dengan *peusijuk* ini tujuannya adalah supaya keberadaan Rizal Fahmi yang baru saja keluar dari penjara diharapkan tidak terjerumus kedalam perbuatan yang berdosa (menghisap sabu-sabu), mengingat kedua orang tua, menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. *Ketiga*, setelah acara *peusijuk* saya lebih membuka ruang untuk berinteraksi dengan masyarakat seperti mulai menampilkan sikap ramah, dengan memberikan senyuman, teguran ketika bertemu dengan tetangga. *Keempat*, apabila ada kegiatan-kegiatan sosial di dalam Gampong Leupung Ulee Alue Rizal Fahmi ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial tersebut.⁵⁶

Rizal Fahmi juga memiliki hambatan beradaptasi di dalam masyarakat diantaranya: *pertama*, ketika Rizal Fahmi ketika baru-baru kembali di dalam lingkungan masyarakat masyarakat pada umumnya merasa was-was seperti orang tua melarang anaknya berteman dengan Rizal Fahmi. Seiring berjalannya waktu dengan melihat Rizal Fahmi yang berubah dengan melakukan hal yang positif masyarakat mulai menyukai Rizal Fahmi. Kegiatan yang dilakukan dalam beradaptasi di dalam masyarakat diantaranya mengikuti pengajian seperti pengajian dzikir dan semacam itulah, Rizal Fahmi lebih mengikuti bidang agama karena ingin meninggalkan masa lalu”.⁵⁷

⁵⁶ Wawancara, Rizal Fahmi (29 Tahun), Leupung Ulee Alue, 14 September 2018.

⁵⁷ *Ibid.*

Masyarakat Leupung Ulee Alue menilai apapun yang dilakukan oleh mantan narapidana selalu bersifat negatif. Masyarakat berpendapat mantan narapidana ini setelah bebas dari rumah tahanan sikap yang dimunculkan tidak berubah, dalam artian sikap sebelum masuk penjara dan setelah bebas dari penjara ternyata tetap sama. Bukan hanya itu kekhawatiran masyarakat Leupung Ule Alue mengenai mantan narapidana yang bebas dari rumah tahanan ini dikarenakan mereka dianggap tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga mulai dari sanalah kekhawatiran warga terhadap mereka. Warga berasumsi bahwa mantan narapidana yang pernah tersandung kasus pencurian dan Narkoba dia akan melakukan kembali hal-hal yang negatif. Misalnya mereka akan mencuri harta benda kepunyaan warga masyarakat sekitar yang dianggapnya dapat mencukupi apa yang diinginkan mantan narapidana seperti digunakan untuk membeli minuman.⁵⁸

3. Pengeroyokan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Junaidi, beliau mengatakan proses beradaptasi kembali dengan masyarakat Gampong Leupung Ulee Alue adalah: *pertama*, beradaptasi dengan keluarga. *Kedua*, beradaptasi dengan masyarakat umum. Bahkan sebagian masyarakat pergi rumah untuk bersilaturahmi dengan Junaidi. Lebih lanjut Junaidi mengatakan bahwa proses adaptasi dengan masyarakat tidak memiliki hambatan karena faktor yang menyebabkan dia masuk penjara karena permasalahan perkelahian disebabkan salah paham Gampong Leupung Ulee Alue dengan gampong yang lain. Untuk kendala

⁵⁸ Wawancara, Muhammad Yunus (52 Tahun), Kepala Desa Ulee Alue, 11 September 2018.

mungkin lebih berhati-hati jika pergi di daerah gampong yang dulu pernah ricuh dengan Gampong Leupung Ulee Alue. Walaupun kedua belah pihak gampong sudah melakukan perdamaian.⁵⁹

Dari selepas keluarnya dari penjara Junaidi mengatakan hal yang dapat di ambil pelajaran adalah “Kalau ada masalah juga tidak langsung marah-marah, menyelesaikan masalah tidak harus dengan kekerasan, karena dengan kekerasan tidak mengurangi masalah, akan tetapi akan menambahkan masalah yang baru.”⁶⁰

4. Pencurian

Berdasarkan wawancara dengan Marhaban adapun proses kembali beradaptasi di dalam masyarakat Gampong Leupung Ulee Alue adalah: *Pertama*, hanya melakukan interaksi dengan keluarga. *Kedua*, sekitar waktu tujuh hari Junaidi baru mulai beranikan keluar rumah untuk berinteraksi dengan tetangga-tetangga rumah dan juga masyarakat umum. Untuk hambatan yang Marhaban rasakan jika beradaptasi dengan masyarakat ialah: *Pertama*, yang saya rasakan masyarakat berpandangan negatif kepada Marhaban, pandangan negatif tersebut seperti masyarakat yang masih takut dan belum percaya akan perubahan mantan narapidana setelah keluar penjara.⁶¹

Walaupun Marhaban sudah menyesali perbuatan yang lalu dan ingin mencari rezeki yang halal untuk keluargai, dengan pandangan negatif tersebut marhaban kesulitan mencari kerja, sering tidak di undang apabila ada kegiatan-kegiatan di gampong. Walaupun keadaan seperti itu Marhaban sangat bersyukur

⁵⁹ Wawancara, Junaidi (25 Tahun), Mantan Narapidana, 14 September 2018.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Wawancara, Marhaban (34 Tahun), Mantan Narapidana, 14 September 2018.

kembali berkumpul dengan keluarga. Untuk proses adaptasi dengan masyarakat yang lebih luas Marhaban lebih tertutup. Akan tetapi apabila ada undangan untuk menghadiri kegiatan-kegiatan, Marhaban usaha hadir. Apabila tidak ada undangan Marhaban tidak hadir.⁶²

5. Agen Motor Bodong

Berdasarkan hasil wawancara Rajali mengatakan proses beradaptasi selepas dari penjara ialah: *pertama*, hanya berinteraksi dengan keluarga saudara-saudara dekat, dan berinteraksi dengan tetangga dekat rumah. *Kedua*, tiga hari selepas keluar Jailani mulai bekerja seperti biasa menjadi agen motor. Akan tetapi Rajali sebagai agen motor tidak mau lagi melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa surat. Untuk hambatan dalam proses adaptasi Rajali tidak begitu merasa kesulitan, Rajali tetap merasa perlakuan masyarakat terhadap beliau tidak ada yang berubah, hanya saja ada satu atau dua orang menanyakan alasan kenapa Rajali bisa masuk penjara.⁶³

E. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil uraian di atas peneliti dapat menganalisis bahwa sebab terjadinya suatu perilaku kejahatan oleh warga Gampong Leupung Ulee Alue adalah memiliki banyak faktor diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor agama. Menurut penulis selain ada Undang-Undang yang mengatur masalah kejahatan. Terutama sekali kewajiban bagi orang tua untuk mendidik dan menjaga pergaulan anaknya, keluarga terutama sekali dan juga masyarakat Gampong Leupung Ulee Alue untuk mendidik anak, menjaga

⁶² *Ibid.*

⁶³ Rajali (41 Tahun), Leupung Ulee Alue, 15 September 2018.

pergaulannya, dan tidak perha menasehati, mencegah apabila melihat perilaku kejahatan. Seharusnya bagi masyarakat yang tidak menerima kembalinya mantan narapidana ke dalam Gampong Leupung Ulee Alue seharusnya tidak boleh memandang, bahwasanya mantan narapidana penjahat.

Untuk para perangkat pimpinan Gampong Leupung Ulee Alue diharapkan membentuk semacam sosialisasi Narkoba, sedangkan untuk masyarakat yang menolak kehadiran mantan narapidana karena menilai mantan narapidana ketika sekali melakukan kejahatan maka nanti pasti akan melakukannya lagi, dalam konteks ini pandangan masyarakat menilai bahwa seseorang yang sudah bebas dari penjara belum bisa bertaubat, dan nanti masih diyakini para mantan narapidana akan mengulangi lagi sebuah kejahatan. Seharusnya sikap masyarakat tidak dibenarkan seperti itu. Karena mantan narapidana perlu beradaptasi dengan masyarakat dan memerlukan dorongan dari masyarakat, mengajak mantan narapidana untuk meninggalkan pekerjaan yang tidak baik, beralih ke pekerjaan yang baik-baik saja.

Karena menurut penulis, sebab mantan narapidana melakukan kejahatan karena terhimpit masalah ekonomi yang memiliki maksud dan tujuan yang baik untuk menafkahi keluarganya dan tambahan menurut penulis sebab terjadinya kejahatan karena jauhnya rasa saling membantu di dalam kehidupan masyarakat. sedangkan untuk pengaruh lingkungan diharapkan untuk warga masyarakat dan pemuda lebih aktif menciptakan lingkungan yang baik, mengadakan kegiatan-kegiatan yang baik. Sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut akan menimalisir dan mencegah perilaku kejahatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya perilaku kejahatan di Gampong Leupung Ulee Alue kareana. *Pertama*, Faktor agama. Karena agama berfungsi sebagai pedoman hidup, dengan memiliki ilmu agama yang baik maka seseorang akan terbimbing dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga seseorang tersebut akan terhindar dari beban psikologis dan mampu menyesuaikan dirinya secara baik dengan masalah yang dihadapi, serta bisa memposisikan dirinya dengan baik di dalam masyarakat.

Kedua, Faktor ekonomi. Karena dalam kehidupan sehari-hari seseorang memerlukan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka apabila pendapatan masyarakat rendah dan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga dengan terjepit ekonomi maka akan mengundang perilaku seseorang untuk melakukan kejahatan. *Ketiga*, karena pendidikan berfungsi untuk mencerdaskan seseorang. Dengan adanya pendidikan seseorang memiliki ilmu pengetahuan seseorang dapat membawa kehidupannya yang baik.

Keempat, Faktor lingkungan. Karena lingkungan bisa mempengaruhi perilaku seseorang dari memiliki perilaku baik bisa berubah ke perilaku jahat.

2. Masyarakat memiliki pandangan terhadap mantan narapidana *pertama*, penyakit masyarakat. masyarakat menilai apabila mantan narapidana ini setelah keluar dari penjara perilaku yang dilakukan tidak berubah, dalam artian sikap sebelum masuk penjara dan setelah bebas masih saja sama dengan perilaku dahulu (kejahatan). Bukan hanya itu masyarakat juga melihat dan menilai dari segi mata pencaharian mantan narapidana, Masyarakat berpandangan bahwa apabila mantan narapidana tidak memiliki pekerjaan tetap maka akan menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat bahwa mantan narapidana akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Kedua, Mantan Narapidana Sudah Berubah Menjadi Baik. Masyarakat Gampong Leupung Ulee Alue menerima keberadaan mantan narapidana yang mulai menunjukkan sifat-sifat positifnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, masyarakat berpandangan bahwa mantan narapidana sudah menyesali perbuatannya yang jahat, dan percaya bahwa mantan narapidana tidak mengulangi atau melakukan kejahatan.

3. Kembalinya mantan narapidana kedalam kehidupan masyarakat, *pertama*, para pidana merasa malu untuk berinteraksi dan bersosialisasi. *Kedua*, Mantan narapidana sebelum berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya, terlebih dahulu mantan narapidana tidak keluar rumah selama waktu lebih kurang lima hari, selama waktu tersebut mantan narapidana berinteraksi dan bersosialisasi dengan keluarga, saudara dan tetangga-tetangga dekat rumah. *Ketiga*, Ketika selepas masa tahanan mantan narapidana dari pihak

keluarga mantan narapidana (keluarga Rizal Fahmi) ada mengadakan acara *peusujuk*. Dengan tujuan *peusujuk* mantan narapidana berubah total tidak melakukan perilaku yang melanggar hukum lagi.

Keempat, untuk proses adaptasi mantan narapidana, dari semua mantan narapidana adaptasi yang dilakukan mantan narapidana pada umumnya mendapatkan perlakuan yang berbeda dari setiap mantan narapidana. Akan tetapi lambat laun setiap mantan narapidana yang mulai melakukan kegiatan-kegiatan positif tidak melakukan kejahatan lagi, seiring berjalannya waktu masyarakat dengan sendirinya mulai menerima kembali keberadaan mantan narapidana. Akan tetapi untuk mantan narapidana kasus pencuri, mantan narapidana sangat sulit untuk bersosialisasi dengan masyarakat, karena masyarakat sudah tidak percaya, takut mantan narapidana mencuri lagi, dan masyarakat sulit untuk bisa percaya lagi bahwasanya mantan narapidana kasus pencuri tidak mencuri lagi, selepas keluar dari penjara.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah di ambil, ada beberapa saran yang ingin penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti yang dilakukan oleh di daerah yang lain terhadap bagaimana sikap masyarakat terhadap mantan narapidana, karena hal tersebut menurut peneliti sangat penting guna mengetahui bagaimana sikap pandangan masyarakat terhadap keberadaan mantan narapidana yang ada sekitar mereka.

2. Perlu adanya peran aktif masyarakat dalam memberikan bimbingan sosialisasi, kajian agama seperti terhadap bahaya narkoba, pencurian, akhlak mulia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Aliah B. Purwakania Hasan. *Psikologi Perkembangan Islam*. Cet 1. Jakarta: PT Jakarta Raya Grafindo Persada, 2008.
- Amti, Erman dan H. Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Basri Ismail, Hasan. Dalam *Jurnal Holistik: Adaptasi Sosial Mahasiswa Asal Tidore di Kelurahan Titiwungen Selatan Kota Manado*, (2015).
- Bungi, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Crain, William. *Teori Perkembangan (Konsep dan Aplikasi)*. Cet 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Daniyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Cet 3. Jakarta: Gramedia, 2003.
- E., Hurlock. *Psikologi Perkembangan*. Cet 5. Jakarta: Erlangga Press, 1999.
- Fahmi, Mustafa. *Penyesuaian Diri Tentang Pengertian Dan Peranannya Dalam Kesehatan Mental*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hartona, Agung dan Sunarto. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Rajawali Pres, 1994.
- Hasan, M. Ali. *Syariah Fiqh Islam Jilid Ke 3*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Helwina, "Urgensi Layana Konseling Islami Dalam Pembinaan Narapidana Anak Studi di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Aceh Besar". Skripsi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012.
- Irwan Pandjaitan, Petrus dan Wiwik Sri Widyarti. *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*. Bandung: Nuansa Mulia, 2008.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 3 Gangguan-Ganggaun Kejiwaan*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003.
- Mashad, Dhurarudin. *Mutiara Hikmah Kisah 25 Rasul*. Cet 1. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Munardi, "Perlindungan Hak Asasi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Analsisis Hukum Islam)". Skripsi Jinayah Wa Siayasah Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2012.

- Mustafa Purwakania Hasan, Mustafa. *Psikologi Perkembangan Islam*. Cet 1. Jakarta: PT Jakarta Raya Grafindo Persada, 2008.
- Nawawi Arief, Banda. *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- Priyanto, Dwidjya. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Priyono, Titi. *Sosiologi*. Sidoarjo: PT Masmmedia Buana Pustaka Pustaka, 2013.
- Pujosuwarno, Sayekti. *Bimbingan Dan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994.
- Saidatul Hijri, "Urgensi Konseling Islam Dalam Pembinaan Narapidana (Studi di Rumah Tahanan Klas II B Kota Banda Aceh)" Skripsi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.
- Sangad Jidan Sopiah, Etta Mamang. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Published By Andi, 2010.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Semium, Yustimus. *Kesehatan Mental*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Silawaty, Irma dan Mochamad Ramdhan. Dalam *Jurnal Ilmiah Psikologi: Peran Agama terhadap Penyesuaian Diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. (2007).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sundari, Siti. *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan*. Cet ke 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Uchjanan Effendi, Onong. *Ilmu Teori dan Filsafa Komunikasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Yusnidar. "Metode Dakwah Terhadap Narapidana Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho di Lhoknga" Skripsi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2016.
- Yusuf, Syamsu. *Landasan Bimbingan Dan Konseling*. Cet 5. Bandung: Pt. Remaja Rosdkarya, 2010.

B. Wawancara

Wawancara dengan Muhammad Yunus Kepala Desa Leupung Ulee Alue 11 September 2018.

Wawancara dengan Abdul Wahid Mayarakat Leupung Ulee Alue 11 September 2018.

Wawancara dengan Muzakir Masyarakat Masyarakat Leupung Ulee Alue 11 September 2018.


Wawancara dengan Jailani Abdullah Mantan Narapidana Leupung Ulee Alue, 10 September 2018.

Wawancara dengan Rajali Mantan Narapidana Leupung Ulee Alue, 14 September 2018.

Wawancara dengan Rizal Fahmi Mantan Narapidana, Leupung Ulee Alue, 14 September 2018.

Wawancara dengan Marhaban Mantan Narapidana Leupung Ulee Alue, 15 September 2018.

Wawancara dengan Junaidi Mantan Narapidana Leupung Ulee Alue, 14 September 2018.





KEMENTERIAN AGAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
 Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
 Nomor: B-223/Ua.02/FUF/KP.00.402/2018

Tentang

Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
 - b. bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
 8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama:

Mengangkat / Menunjuk saudara

- a. Dr. Mahmuddin, M.Si
- b. Dr. Abd. Majid, M. Si

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Rahmad Nasir
NIM : 140305063
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : Adaptasi Kehidupan Sosial Mantan Narapidana Dalam Masyarakat (Studi Kasus Gampong Leupung Ule Alue, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar)

Kedua: Pembimbing tersebut pada diktam pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Dibuatkan di : Darussalam
 Tanggal : 19 Februari 2018

Tambahan :

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddinden Filsafat
2. Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddinden Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasub. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

Nomor : B-1724 Un.08/FUF.I/PP.00.9/08/2018
 Lamp. : -
 Hal : Pengantar Penelitian
 a.n. Rahmad Nasir

Yth. Bapak/ Ibu

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menyampaikan bahwa :

Nama : Rahmad Nasir
 NIM : 140305063
 Prodi : Sosiologi Agama (SA)
 Semester : VIII (Genap)
 Alamat : Leupung Ulee Alue

adalah benar mahasiswa/i Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan sedang melaksanakan penelitian/penulisan skripsi tentang : "Adaptasi Kehidupan Sosial Mantan Narapidana dalam Masyarakat (Studi Kasus Gampong Leupung Ulee Alue, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar" yang bersangkutan membutuhkan data/literature yang terkait dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini kami memohon kepada Bapak agar sudi memberi bantuan bahan-bahan serta informasi data yang dibutuhkan.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

16 Agustus 2018

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kemahasiswaan,





Wawancara dengan Bapak M. Yunus Kepala Gampong Leupung Ulee Alue pada tanggal 11 September 2019.



Wawancara dengan Bapak Jailani Abdullah pada tanggal 10 September 2019.



Wawancara dengan Junaidi pada tanggal 14 September 2019.



Wawancara dengan Rizal Fahmi pada tanggal 14 September 2019.